

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

Nomor : 260 Tahun 2012

T E N T A N G

**PENGGANTIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TsANAWIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan penggantian izin operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju.
2. Bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan penggantian izin oprasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca : 1. Usulan Permohonan Penggantian Izin operasional Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Binanga Mamuju Nomor : MTs.U/21/PP.00.5/540/ 2012
2. Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Resort Mamuju Nomor : SKH/2077/VIII/2012/SPKT tanggal 28 Agustus 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENGGANTIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TsANAWIYAH (MTs) PADA LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.**
- Pertama : Memberikan persetujuan penggantian izin operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MTs " **TERDAFTAR** " dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan (Madrasah Tsanawiyah) tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di
Pada Tanggal

: M a m u j u
: 28 Agustus 2012



Drs. H. ADNAN NOTA, MA
NIP. 19691231 199103 1 024

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 260 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2012

NO.	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	MTs NEGERI BINANGA MAMUJU	Jl. Diponegoro No.3 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju	121 1 76 02 0001

Ditetapkan Di
Pada Tanggal

: M a m u j u
: 28 Agustus 2012



Drs. H. ADNAN NOTA, MA
NIP: 19691231 199103 1 024